



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 11 Maret 2026

Nomor : 800 / 2087 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyesuaian Pelaksanaan Tugas
Kedinasan ASN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Yth.1. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
5. Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan
6. Direktur UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara
di
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.
2. Pimpinan Perangkat Daerah mengatur jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan dengan ketentuan:
 - a. Work From Office (WFO) paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Work From Anywhere (WFA) paling banyak 50% (lima puluh persen).

3. Pimpinan Perangkat Daerah memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu, Pimpinan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan instansi masing-masing.
 - b. Bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik agar tetap menjamin tersedianya pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan layanan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, dan anak-anak.
 - c. Tidak memberikan izin cuti tahunan kepada Aparatur Sipil Negara selama masa penyesuaian tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kecuali cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan cuti besar untuk melaksanakan ibadah.
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan serta pencapaian sasaran penyelenggaraan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
 - e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/*shift*, agar dilakukan pengaturan kembali jam kerja layanan dengan tetap memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
 - f. Secara aktif membuka akses kanal pengaduan, baik melalui SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal pengaduan tatap muka, maupun media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, serta melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui QR Code pada unit layanan masing-masing, terutama pada unit layanan yang bersinggungan langsung dengan pemudik seperti terminal bus, stasiun kereta, bandara, pelabuhan, dan posko mudik.
 - g. Menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik, serta memastikan penyelesaian layanan tepat waktu.

- h. Memastikan output pelayanan yang dilakukan secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - i. Memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.
4. Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan, Pimpinan Perangkat Daerah harus memastikan pemenuhan pelayanan publik, terutama pelayanan publik yang esensial, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
5. ASN yang melaksanakan WFO dan WFA tetap melakukan presensi kehadiran serta menyampaikan laporan kinerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan nomor telepon seluler tetap aktif guna memudahkan komunikasi dan merespons setiap instruksi serta arahan dari pimpinan.
6. Admin E-Kinerja Perangkat Daerah melakukan penginputan pada Web E-Kinerja Sumut dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Membuka tautan <https://admin-kinerja.sumutprov.go.id>;
 - b. Klik menu **Data**;
 - c. Klik **WFA/WFH/WFO**;
 - d. Klik **Tambah Data**;
 - e. Mengisi kolom tanggal pelaksanaan sampai dengan unit kerja;
 - f. Pada jenis tugas kedinasan pilih **Work From Anywhere (WFA)**;
 - g. Pada satuan kerja pilih **Dinas/Badan Induk**;
 - h. Pada sub satuan kerja pilih **Dinas/Badan Induk**;
 - i. Pada unit kerja pilih **Dinas/Badan Induk**;
 - j. Pada pelaksanaan pilih **Terkecuali per Orang**;
 - k. Masukkan nama ASN yang dikecualikan pada kolom **Cari Pegawai**;
 - l. NIP ASN yang dikecualikan akan muncul pada kolom **Isikan Pelaksana di Sini**;
 - m. Klik **Simpan**.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk segera menyusun pembagian jadwal pelaksanaan tugas dimaksud serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gubernur Sumatera Utara



Muhammad Bobby Afif Nasution